

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KORBAN PEMALSUAN MEREK DAN PRODUK PAKAIAN**
(Studi Pada Produsen Pakaian Starcross di Yogyakarta)



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI PERSYARATAN MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU (S1) HUKUM EKONOMI SYARIAH**



PEMBIMBING :
A. HASHFI LUTHFI, M.H.
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021

ABSTRAK

Perkembangan industri *retail clothing company* di Yogyakarta merupakan hasil imajinasi dan kreatifitas akal manusia yang diolah menjadi sebuah identitas merek pakaian atau biasa disebut pakaian distro dikalangan remaja dewasa usia 17-30 tahun. Banyaknya merek pakaian menimbulkan persaingan usaha antara kompetitor merek atau dengan oknum yang memanfaatkan ketenaran merek yang sudah ada, dengan kata lain memalsukan merek beserta produk pakaian untuk diambil keuntungan. Perbuatan pemalsuan jelas melanggar Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 serta peraturan dalam hukum Islam karena menggunakan hak orang lain tanpa izin pemiliknya, namun permasalahan ini selalu terjadi sehingga keberadaan regulasi tentang merek tidak berjalan secara sempurna. Oleh karenanya penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan mengapa pemalsuan merek selalu terjadi meskipun ada regulasi yang mengatur, serta bagaimana pandangan hukum Islam dalam menyikapi hak milik tidak berwujud seperti hak kekayaan Intelektual.

Penelitian bersifat kualitatif yang dilakukan dengan teknik secara langsung di lapangan (*fields research*). Menggunakan analisa deskriptif-analitis yaitu menjelaskan permasalahan di lapangan terkait pemalsuan merek dan mengintegrasikan dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 tahun 2016 serta teori efektifitas hukum milik Lawrence Meir Freidman. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara dengan narasumber yaitu korban pemalsuan, pelaku pemalsuan, distributor produk palsu, dan konsumen produk pakaian.

Berdasarkan hasil analisa data dari penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Merek belum berjalan dengan maksimal karena beberapa faktor seperti masyarakat yang belum patuh pada peraturan yang mengakibatkan terjadi tindakan pemalsuan, persaingan usaha yang tidak sehat berupa memalsukan merek dan produk pakaian demi meraup keuntungan dengan mudah dan cepat, dan kurangnya edukasi terkait undang-undang terkait serta sosialisasi pentingnya menghargai sebuah karya intelektual. Dalam Islam merek tergolong sebagai hak kebendaan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi tinggi (*al-qimah al-iqtishadiyyah*) dan pemilik wajib menjaga dan melindungi karena merupakan bagian dari karunia Allah SWT.

Kata kunci : merek, hak kekayaan intelektual, pemalsuan, hukum Islam.

ABSTRACT

The development of retail clothing company industry in Yogyakarta is the result of imagination and creativity of human mind that is processed into a clothing brand identity or commonly called distro clothing among adult teenagers aged 17-30 years. The large number of clothing brands creates business competition between brand competitors or with people who take advantage of the fame of existing brands, in other words falsifying brands and clothing products for profit. Counterfeiting clearly violates Brand Law and Geographical Indication No. 20 of 2016 and regulations in Islamic law for exercising the rights of others without the permission of the owner, but this problem always occurs so that the existence of regulations on brands does not run perfectly. Therefore this research seeks to answer the question of why brand counterfeiting always occurs despite the regulatory regulations, as well as how Islamic law views in addressing intangible property rights such as intellectual property rights.

Qualitative research conducted by techniques directly in the field (field research). Using descriptive-analytical analysis that explains problems in the field related to brand counterfeiting and integrates with the Brand And Geographical Indication Act No. 20 of 2016 and Lawrence Meir Friedman's theory of legal effectiveness. Data collection method using observation techniques and interviews with sources, namely counterfeit victims, counterfeiters, distributors of counterfeit products, and consumers of clothing products.

Based on the results of data analysis from research shows that the Brand Law has not run to the maximum because of several factors such as people who have not complied with the regulations that resulted in counterfeiting, unhealthy business competition in the form of falsifying brands and clothing products in order to reap profits easily and quickly, and lack of education related to related laws and socialization of the importance of respecting an intellectual work. In Islam the brand is classified as an intangible material right that has a high economic value (al-qimah al-iqtishadiyyah) and the owner is obliged to guard and protect because it is part of the gift of Allah SWT.

Keywords: brand, intellectual property rights, counterfeiting, Islamic law.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Ridho Naufal

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum

UIN Sunan kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Ridho Naufal

NIM : 16380042

Judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemalsuan Merek dan Produk Pakaian (Studi Pada Produsen Pakaian Starcross di Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum WR. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Rajab 1442 H

5 Maret 2021 M

Pembimbing,



A Hashfi Luthfi, M.H.

NIP. 19911114 201801 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-241/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMALSUAN MEREK DAN PRODUK PAKAIAN (Studi Pada Produsen Pakaian Starcross di Yogyakarta)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD RIDHO NAUFAL
Nomor Induk Mahasiswa : 16380042
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Maret 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 606be3da533ae



Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6078ffeb969dd



Penguji III

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 60756e83dd577



Yogyakarta, 19 Maret 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 608906a9e24d3



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Ridho Naufal

NIM : 16380042

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "**“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemalsuan Merek dan Produk Pakaian (Studi Pada Produsen Pakaian Starcross di Yogyakarta)**" adalah asli karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Rajab 1442 H

5 Maret 2021 M

Yang menyatakan,



Ahmad Ridho Naufal

NIM.16380042

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

QS Al Insyirah 5

*“Berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa, dan
jalan satu satunya adalah jalani sebaik yang kau bisa”*



Halaman Persembahan

Kupersembahkan Kepada :

Bapak Pardi Sungkono

Ibu Umi Lestari

Mas Muhammad Anas Luthfi Naji

Dik Lu'lu' Maulida Khotimah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penyusun panjatkan kepada kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan ke jalan yang telah diridhai oleh Allah dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak, Aamin.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Harapan penyusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al-Makin, S.Ag., MA selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan selaku Dosen pembimbing skripsi yang selalu kooperatif dalam mmberikan arahan dan bimbingan skripsi
5. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing, mengawasi, dan mengevaluasi dari semester awal hingga semeseter akhir
6. Seluruh civitas akademik dan Dosen fakultas Syariah dan Hukum

khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah.

7. Seluruh teman-teman Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, khususnya Angkatan 2016 program studi Hukum Ekonomi Syariah. Salam Mahasiswa !
8. Ashifa Dealasesa, Zuhri Wafa, Yusuf Kurniawan, Abdul Azis, Gunawan Saputra, Muhammad Fahmi Faza, Nur Hidayat, dan kawan-kawan angkatan 2016 PP Wahid Hasyim Yogyakarta. Yes I Can !

Demikianlah ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sekali lagi penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan yang patut untuk diberi saran dan kritik untuk tujuan yang lebih baik.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 21 Rajab 1442 H

5 Maret 2021 M

Penyusun



Ahmad Ridho Naufal

NIM.16380042

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Źal	Ź	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D}	de titik di bawah

ط	Tā'	ت	te titik di bawah
ظ	Zā'	ز{	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين *mutaqaddin* ditulis *muta'qqidin*

عدة *'iddah* ditulis *'iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة *hibah* ditulis *hibah*

جزية *jizyah* ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نحمة الله *ni'matullāh* ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis <i>daraba</i>
_____ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis <i>fahima</i>
_____ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis <i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
---------------------	---------	-------------------

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَىٰ	ditulis	<i>yas'ā</i>
-----------------	---------	--------------

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ	ditulis	<i>majīd</i>
----------------	---------	--------------

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فَرُوضٌ	ditulis	<i>furūd</i>
----------------	---------	--------------

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
-------------------	---------	-----------------

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ	ditulis	<i>qaул</i>
---------------	---------	-------------

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النَّتَمْ	ditulis	<i>a'ntum</i>
------------------	---------	---------------

اعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
----------------	---------	---------------

لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
------------------------	---------	------------------------

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
-------------------	---------	------------------

الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
-------------------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشَّمْسُ	ditulis	<i>al-syams</i>
------------------	---------	-----------------

السماء

ditulis

al-samā'

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awak kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض

ditulis

z|awi al-furūd}

أهل السنة

ditulis

ahl al-sunnah



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	vi
Halaman Persembahan.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	23
LANDASAN TEORI PEMALSUAN MEREK	23
A. Tinjauan Umum Hak Merek	23
1. Pengertian Merek.....	23
2. Jenis-Jenis Merek	24
3. Pendaftaran Merek.....	26
4. Pelanggaran Dalam Merek	30
5. Penyelesaian Sengketa Merek	34
B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual.....	37
1. Pengertian Hak Kekayaan Intektual.....	37
2. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual.....	39
3. Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	44
4. Konsep Harta Benda (Al-Mal) Dalam Prespektif Hukum Islam	46

5. Konsep Hak Milik dikalangan Fuqaha'	47
BAB III	51
TINJAUAN UMUM MEREK STARCROSS	51
A. Tinjauan Khusus Merek Starcross	51
1. Sejarah Berdirinya Merek Starcross	51
2. Visi dan Misi	53
3. Produk Starcross	54
4. Segmen Pasar Starcross	58
5. Gerai Resmi Starcross	58
B. Kasus Pemalsuan Produk Merek Starcross	61
1. Pemalsuan Produk Asli Starcross	61
2. Dampak Terhadap Brand Starcross	62
3. Tindakan yang Dilakukan Brand Starcross	65
BAB IV	67
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN MEREK PAKAIAN STARCROSS	67
A. Perlindungan Hukum Pemalsuan Merek Pakaian Starcross	67
B. Faktor Terjadinya Pemalsuan Merek dan Produk Pakaian di Yogyakarta	69
C. Pemalsuan Merek Menurut Prespektif Hukum Islam	74
BAB V	79
PENUTUP	79
A.Kesimpulan	79
B.Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman serba modern informasi sangat mudah dan cepat untuk diakses secara publik, menggunakan jaringan internet dan sebuah aplikasi pendukung bisa mengakses ribuan informasi dengan hitungan detik, ini menjadi salah satu faktor berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tak terkecuali dalam aspek sandang, pangan, dan papan setiap manusia. Perkembangan ini berjalan sejajar dengan kebutuhan dan keinginan manusia sehingga banyak inovasi yang muncul, salah satunya adalah perkembangan sandang atau pakaian di zaman sekarang, pakaian tidak hanya menjadi suatu hal yang menutupi bagian tubuh kita namun sudah menjadi ruang bagi siapa saja untuk dapat mengekspresikan karyanya kedalam bentuk pakaian baik itu berupa desain baju, corak atau motif, dan karya-karya lain yang dapat diaplikasikan kedalam produk pakaian.

Yogyakarta merupakan salah satu kota yang menjadi *trendsetter¹* *fashion* di Indonesia, ada banyak merek asal Yogyakarta yang sudah menembus pasar Nasional bahkan Internasional, khususnya merek produk pakaian distro yang mulai berkembang sekitar awal tahun 2002 di

¹ *Trendsetter* adalah Segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian serta diikuti orang banyak.

Yogyakarta². Distro merupakan akronim dari *distribution outlet*³, yaitu jenis toko yang menjual pakaian dan aksesoris yang dititipkan oleh pembuat pakaian, atau diproduksi sendiri, distro umumnya merupakan industri kecil dan menengah (IKM) dengan merek independen yang dikembangkan kalangan muda, produk yang dihasilkan oleh distro diusahakan untuk tidak diproduksi secara massal, agar mempertahankan sifat eksklusif suatu produk dan hasil kerajinan⁴.

Distro yang pertama kali muncul di Yogyakarta adalah Slacker yang beralamat di Jl. Mataram, Yogyakarta. Awal mulanya bukan merupakan toko pakaian namun toko yang menampung karya-karya musik dengan label rekaman independen, karena banyak grup band musik di Yogyakarta tidak memiliki wadah untuk mendistribusikan hasil karya mereka maka distro muncul sebagai wadah penjualan karya berupa kaset, CD, atau majalah tentang musik. Karena perkembangan zaman maka distro memiliki produk pakaian dengan berbagai merek di Yogyakarta⁵. Produk pakaian ini memiliki nama tersendiri atau merek yang menjadi identitas dan pembeda antara produk yang satu dengan yang lainnya.

² Wawancara dengan K. Weimpy Adhari, Pemilik merek brand Starcross, Starcross Homebase Jl. Elang Jawa No.5A, Nglarang, Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584 tanggal 12 Maret 2020

³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/distro> diakses 8 Maret 2020

⁴ [https://id.wikipedia.org/wiki/Distro_\(pakaian\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Distro_(pakaian)) diakses 8 Maret 2020

⁵ Wawancara dengan K. Weimpy Adhari, Pemilik merek brand Starcross, Starcross Homebase Jl. Elang Jawa No.5A, Nglarang, Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584 tanggal 12 Maret 2020

Menurut Molengraaf⁶, merek adalah sebuah barang tertentu yang dipribadikan untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain. Dengan demikian adanya merek sebuah produk akan memiliki identitas pembeda antara merek satu dengan yang lainnya, sehingga masyarakat atau konsumen yang ingin membeli produk dari merek tersebut cukup menyebutkan mereknya saja. Ditinjau dari seorang produsen, merek sangat dibutuhkan untuk memperluas pasar, memberi jaminan kualitas, dan jaminan keorisinalitas sebuah karya, sedangkan dari seorang konsumen merek dibutuhkan untuk membedakan antara produk satu dengan produk lainnya, mengetahui identitas produk yang dijual, dan mengetahui ciri khas dari sebuah produk yang sudah bermerek⁷.

Pemalsuan terhadap merek dan produk pakaian distro seperti kaos, topi, dan kemeja sering terjadi karena produk tersebut mudah untuk dipalsukan baik dari segi desain grafis dan tingkat kualitas yang dipalsukan serta faktor-faktor lain yang membuat undang-undang tentang merek dan pemalsuan tidak berjalan semestinya. Regulasi yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan merek tercantum dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 tahun 2016 (selanjutnya disingkat UUMIG No.20/2016) yang juga merupakan subtansi hukum dari pemerintah untuk

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung, PT. Alumni, 2003), hlm. 321

⁷ Muhamad Djuhana dan Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 164

masyarakat supaya segala hal yang berkaitan dengan merek khususnya dapat dilaksanakan sesuai substansi tersebut, UUMIG No.20/2016 diciptakan untuk diharapkan dapat menciptakan kondisi yang ideal dalam hal merek sehingga tidak ada pelanggaran yang terjadi karena sudah jelas tercantum berbagai ancaman dan denda dalam undang-undang tersebut. Namun kondisi di lapangan tidaklah sesuai dengan harapan dari substansi hukum UUMIG No.20/2016, masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap sebuah merek salah satunya adalah pemalsuan. Masyarakat terkesan acuh terhadap tindakan melawan hukum tersebut karena hal ini sudah menjadi hal yang biasa dan tidak ada tindakan dari penegak hukum atau dari korban pemalsuan merek tersebut, terlebih kasus pemalsuan merupakan delik aduan dan korban pemalsuan wajib melaporkan kasus tersebut di pengadilan untuk dapat diproses dan diarahkan untuk penyelesaian litigasi maupun non litigasi.

Kasus pemalsuan produk pakaian distro yang terjadi di Yogyakarta tertuju pada merek yang sudah sejak lama berdiri dan memiliki segmen pasar bagus, terlebih dari segi desain grafis yang mudah ditiru karena tersebar di Internet sehingga siapa saja dapat mengakses dan melakukan pencurian karya desain lalu memalsukannya kedalam bentuk produk pakaian. Dalam pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 tahun 2016 menjelaskan⁸ :

⁸ UUMIG No. 20/2016 pasal (100) ayat (1)

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Dari pemaparan potongan pasal diatas sudah jelas bagi siapa saja yang melakukan tindakan pemalsuan merek dengan sengaja dan menggunakan merek tersebut untuk diproduksi dan diperdagangkan maka terjerat pasal tersebut, dengan catatan merek yang dipalsukan merupakan merek yang sudah didaftarkan dan mendapat nomor atas merek yang didaftarkan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, namun pasal tersebut belum berfungsi semestinya karena lisensi atau hak milik dari sebuah merek belum cukup dihargai menurut fakta di lapangan, beberapa masyarakat menganggap kepemilikan merek hanya sebatas barang biasa saja terlebih merek merupakan benda immateril atau tidak berwujud yang mengakibatkan hak milik merek kurang dihargai di masyarakat dan menimbulkan perilaku pemalsuan atau pelanggaran merek lainnya. Berbagai isi peraturan-peraturan yang dirumuskan dalam UUMIG No. 20/2016 pada dasarnya adalah peraturan yang dibuat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam konteks merek seperti pemalsuan serta suatu

perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum mengenai kepemilikan dan penggunaan merek oleh pemiliknya atau pemegang hak merek.⁹

Dalam al-Qur'an terdapat firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah: 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيُنْكُمْ بِاُنْبَا طَوْ تَذْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَمَ لَتَأْكُلُوا فِرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ اَنْسَ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ¹⁰

Dalam firman diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menganjurkan agar hambanya mengambil harta orang lain dengan cara yang batil seperti mencuri, menipu, atau memalsukan. Kita hidup di negara hukum dan tidak seharusnya kita mengajukan gugatan ke pengadilan dengan sengaja bertujuan untuk mengambil harta orang lain secara tidak benar tanpa landasan hukum yang berlaku. Ibnu arafah sebagaimana dikutip oleh Zuhad dalam mendefinisikan harta tampaknya lebih mendekati dan sesuai dengan sifat karya cipta, dan menegaskan arti sifat kehartanya. Ia mengatakan:¹¹ Harta, secara lahir mencakup benda ('ain) yang bisa diindra dan benda ('ard) yang tidak bisa diindra (manfaat).

⁹ Adami Chazaqi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Malang, Bayumedia, 2003) hlm. 147

¹⁰ Al-Baqarah (2): 188.

¹¹ Zuhad, *Pandangan Hukum Islam tentang Pembajakan dan Akibat Hukumnya, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Editor: Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995) hlm. 106

Benda dalam Islam disebut sebagai *al-mal* berasal dari bahasa Arab yang berarti condong, cenderung, atau miring. Keterkaitanya dengan harta manusia dimana manusia cenderung berambisi untuk memiliki dan menguasai harta benda atau dalam konteks ini disebut sebagai *al-mal*, harta benda yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dianggap berharga dan memiliki nilai di kehidupan manusia seperti uang, emas, surat berharga, dan benda berharga lainnya. Konsep harta benda di kehidupan manusia dapat menimbulkan pertikaian untuk dapat memilikinya terlebih dahulu sehingga manusia condong mencintai harta benda dengan berlebih-lebihan.

Dalam pelaksanaanya sebuah sistem hukum memiliki dua kemungkinan yaitu berjalan sesuai maksud dan tujuan namun bisa juga sebaliknya, sebab terdapat faktor-faktor penghambat dalam sistem hukum. Mengutip teori hukum dari Lawrence Meir Friedman¹², sebuah sistem adalah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu, sistem bisa bersifat mekanis, organik, atau sosial¹³. Sistem yang dimaksud adalah sistem hukum, bahwasanya berjalannya suatu hukum ada tiga elemen yaitu sub sistem substansi hukum (*legal system*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan sub sistem budaya hukum (*legal culture*)¹⁴. Dalam UUMIG No. 20/2016 sudah dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan merek, dan sebab

¹² <http://khoiruumah96.blogspot.com/2016/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>
diakses 28 April 2020

¹³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 6

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika : Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law : An Introduction*, 2nd edition, Alih bahasa: Wisnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001) hlm. 25

akibat jika terjadi pelanggaran, namun fakta di lapangan menjelaskan pelanggaran justru terus terjadi dan undang-undang tersebut tidak berjalan sesuai sistem yang ada sehingga perlu adanya penelitian secara langsung untuk mengintegrasikan antara teori hukum dari Lawrence Meir Fredman dan pelaksanaan UUMIG No. 20/2016 dalam konteks pemalsuan merek di Yogyakarta.

Salah satu merek pakaian distro di Yogyakarta adalah Starcross, Starcross merupakan perusahaan pakaian yang menjual berbagai kebutuhan sandang anak muda seperti kaos, kemeja, celana, topi, dan produk *fashion* lainnya. Starcross pertama kali muncul di Yogyakarta tahun 2004, pemilik *brand* ini bernama Karim Weimpy Adhari, Starcross merupakan *brand* yang sejak awal mendukung komunitas lokal anak muda seperti musik independen, *extreme sport*, seni, dan komunitas anak muda lain di Yogyakarta dan sekitarnya. Merek Starcross pertama kali mendaftarkan merek secara legal di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual pada tahun 2007 karena legalitas intelektual penting bagi Starcross¹⁵. Namun 10 Tahun kebelakang muncul pelaku usaha yang menggunakan nama merek Starcross dan desain milik Starcross tanpa sepengetahuan izin dari pemilik brand Starcross, produk tersebut merupakan tindakan pemalsuan terhadap brand Starcross dan sudah beredar di beberapa wilayah Yogyakarta dan *online*

¹⁵ Wawancara dengan K. Weimpy Adhari, Pemilik merek brand Starcross, Starcross Homebase Jl. Elang Jawa No.5A, Nglarang, Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584 tanggal 12 Maret 2020

shop. Pada umumnya konflik merek terjadi karena adanya pelanggaran terhadap merek dilakukan karena tidak adanya iktikad baik dari sang pelaku, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain agar mendapatkan untung yang besar¹⁶.

Tindakan pemalsuan merek pakaian distro di Yogyakarta ini bertolak belakang dengan perlindungan merek yang sudah dijelaskan dalam ketentuan UUMIG No. 20/2016, sebagai pemilik resmi sebuah merek dapat melakukan gugatan terhadap para produsen pemalsuan produk pakaian distro, meskipun hal tersebut sudah dilakukan namun akan muncul produsen baru yang mengambil celah bisnis ilegal ini untuk mencari keuntungan. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemalsuan merek pakaian distro di Yogyakarta dan dikaji sesuai kaidah keilmuan yang sudah ada, penelitian ini akan dituliskan dalam skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemalsuan Merek dan Produk Pakaian di Yogyakarta (Studi Pada Produsen Pakaian Starcross di Yogyakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang diidentifikasi pada pemaparan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

¹⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung, PT. Alumni, 2003), hlm. 313

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pemalsuan merek dan produk pakaian di Yogyakarta ?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab maraknya pemalsuan merek dan produk pakaian di Yogyakarta ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemalsuan merek dan produk pakaian di Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Manfaat

Setelah mengidentifikasi masalah atas penelitian ini, maka didapatkan tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Tujuan penelitian
 - a. Menjelaskan sejauh mana perlindungan hukum terhadap sebuah merek pakaian terhadap pemalsuan merek berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Menjelaskan faktor dan dampak terjadinya pemalsuan merek dan produk pakaian di Yogyakarta ditinjau dari produsen dan konsumen.
2. Manfaat

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dalam hal pemalsuan merek dan produk pakaian di Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan khususnya dalam bidang hukum dan hukum

Islam, Hak Kekayaan Intelektual, dan perlindungan hukum terhadap sebuah merek.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan membantu masyarakat mengetahui tentang Hak Kekayaan Intelektual dan merek di Yogyakarta, dan dapat menjadi pembelajaran untuk membangun sebuah merek dan produk sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang merek, serta memberi edukasi tentang keorisinalitas sebuah karya dalam sebuah merek produk pakaian.

D. Telaah Pustaka

Penelitian skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Di Pasar Johar Semarang)” oleh Sekar Hayu Ediningtyas, penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah dan faktor atas terjadinya pemalsuan merek dagang terkenal asing. Kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan terkait pemalsuan merek dagang asing di Pasar Johar Semarang sudah berlaku efektif, namun karena bersifat delik aduan maka perlindungan merek belum maksimal karena tanpa aduan dari pemegang merek tidak ada sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran merek, sehingga diperlukan pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang dalam pendistribusian barang ke pedagang dan peredaran barang

palsu di pasar johar Semarang dan penegakan hukum yang konkrit oleh Kementerian Hukum dan HAM Kota Semarang untuk melakukan edukasi melalui sosialisasi terhadap produsen, pedagang, dan pembeli tentang merek serta kesadaran pemegang merek dalam melaporkan indikasi pelanggaran merek agar dapat menanggulangi pelanggaran merek.¹⁷

NO.	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Menggunakan objek penelitian tentang merek produk pakaian yang dikenal di masyarakat Indonesia.	Merek yang digunakan dalam penelitian milik Sekar merupakan merek asing, sedangkan dalam penelitian skripsi ini penulis memilih merek lokal sebagai objek penelitian.
2.	Menggunakan Undang-Undang tentang Merek.	Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian Sekar adalah Undang-Undang merek tahun 2001, sedangkan dalam penelitian skripsi ini salah satunya menggunakan Undang-Undang Nomor 20 tentang Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016.

Penelitian jurnal berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek” oleh Alimuddin Sinurat, penelitian ini tertuju pada pembahasan tindak pidana pemalsuan dan ketidaksesuaian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pada pembahasannya penulis menjelaskan mengenai sebab akibat pasca berlakunya undang-undang tersebut yaitu banyaknya pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan

¹⁷ Sekar Hayu Ediningtyas, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Di Pasar Johar Semarang)* Skripsi Fakultas Hukum Univeritas Negeri Semarang (2015)

kasus pemalsuan merek dan justru tidak berpihak pada keadilan, kesimpulan yang didapat pada penelitian ini adalah dalam karakteristik tindak pidana pemalsuan merek yang terjadi pasca berlakunya UUM mengkategorikan semua tindak pidana dalam sebagai tindak pidana pelanggaran saja¹⁸.

NO.	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Menjelaskan tentang tindak pidana pemalsuan merek.	Dalam penelitian Jurnal milik Alimuddin fokus membahas tentang ketidaksesuaian Undang-Undang merek tahun 2001 dengan kejadian yang ada di lapangan, sedangkan dalam penelitian ini penulis fokus pada perlindungan terhadap pemilik merek yang diambil dari Undang-Undang Nomor 20 tentang Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016
2.		Penelitian Alimudin tidak memiliki objek nyata penelitian, karena penelitian bersifat yuridis-normatif, sedangkan dalam penelitian penulis meninjau langsung di lapangan dan mengintegrasikan dengan UUMIG No. 20/2016 menggunakan metode yuridis-empiris.

Penelitian skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek PT Aseli Dagadu Djokdja” oleh Arina Manasikana, dalam penelitian

¹⁸ Alimuddin Sinurat, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, Jurnal Hukum, Vol.2.No.2 Universitas Sumatera Utara (September, 2014)

ini penulis melakukan tinjauan di lapangan secara langsung terkait pemalsuan merek yang terjadi dengan objek penelitian PT Aseli Dagadu Djokdja, menggunakan tinjauan hukum UUMIG No. 20/2016 dan beberapa ketentuan hukum mengenai Hak Cipta Kekayaan Intelektual. Kesimpulan yang didapatkan adalah pemalsuan terhadap merek produk pakaian PT Aseli Dagadu Djokdja melanggar peraturan pasal 1 UUMIG No. 20/2016 bahwasanya hak merek merupakan hak ekslusif dan tidak bisa diakui oleh siapa saja kecuali diberikan hak lisensi langsung oleh pemilik merek PT Aseli Dagadu Djokja, Upaya yang dilakukan oleh PT Aseli Dagadu Djokja adalah edukasi dan dengan tindakan dialog bertajuk “Tancep Krayon” antara pedagang yang menjual produk palsu, produsen, dan perwakilan dari PT Dagadu Aseli Djokja, menghasilkan beberapa kesepakatan terkait kasus pemalsuan ini.¹⁹

NO.	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Memilih objek penelitian produk pakaian dari Yogyakarta yang sudah berdiri lebih dari satu dekade.	Produk palsu yang beredar berasal dari banyak produsen dan dijual secara langsung di area Malioboro, sedangkan dalam penelitian ini penulis produk yang beredar di berbagai lokasi dan mayoritas toko online.
2.	Menggunakan Undang-Undang Merek terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 20	Pada penelitian oleh Arina, tidak menggunakan teori hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini

¹⁹ Arina Manasikana, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek PT Aseli Dagadu Djokdja*. Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta. (2015)

	Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.	penulis menginterkoneksikan dengan konsep <i>al-mal</i> atau kepemilikan benda dalam hukum Islam.
--	--	---

E. Kerangka Teoritik

1. Negara Hukum

Di Negara Indonesia dikenal istilah *rechtsstaat* yang dipahami sebagai negara berlandaskan hukum, sebagaimana tecantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. konsep *rechtsstaat* Indonesia tidak dapat dikategorikan langsung ke dalam konsep *rechtsstaat* Eropa Continental atau tidak dapat diidentikkan dengan konsep *rule of law* Anglo Saxon, sebelum terlebih dahulu memahami apa unsur-unsurnya dan bagaimana tujuan negara berdasarkan atas hukum itu.²⁰

Menurut Philipus M. Hadjon²¹, Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat, serta penegakan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimilik oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua macam, perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, dan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir

²⁰ Azhari, sebagaimana dikutip oleh Sayuti, *Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)*

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 25

berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Konsep dari negara hukum menjelaskan bahwa hukumlah penguasa tertinggi, segala sesuatu permasalahan aturan atau hukuman di negara hukum diatur oleh hukum itu sendiri, hukum sendiri representatif dari keadaan sosial masyarakat, situasi politik, dan pertumbuhan sosial.

Menurut Plato dan Aristoteles²², Mengungkapkan bahwa negara hukum adalah negara yang diperintah oleh negara adil. Dalam filsafat, baik ofensif dan disebutkan bahwa konsep hukum negara memiliki aspirasi yang dapat digambarkan sebagai cita-cita untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan, dan mengejar keadilan.

2. Teori Lawrence Meir Friedman

Lawrence Meir Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum terdiri tiga unsur sistem hukum, yakni Subtansi Hukum (*Legal System*) merupakan isi yang berada pada hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Struktur Hukum (*Legal Structure*) merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga, perangkat hukum, dan proses serta kinerja didalam sistem

²² <https://www.gurupendidikan.co.id/negara-hukum/#ftoc-heading-5> diakses 28 April 2020

hukum. Budaya Hukum (*Legal Culture*) merupakan keterkaitan dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.²³

3. Hukum Merek dan Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio dan hasil kerja tersebut berupa benda immateril atau benda tidak berwujud.²⁴ Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual, objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.²⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung di subjek dan objek yang telah ditentukan dan mengambil data serta informasi secara langsung di lokasi subjek dan objek itu berada, penelitian ini

²³ Lutfi Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, (Jurnal Yuridis Vol 4 No.2, Desember 2017) / Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

²⁴ H. OK. Saidin, “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*)” (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010) hlm 9

²⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual diakses 29 Mei 2020

menggunakan metode kualitatif dimana menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna di balik kejadian tersebut yang dapat diadikan pelajaran bagi pengembangan konsep teori.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu mengetahui sebuah penelitian dengan menekankan fakta yang terjadi di lapangan untuk diambil data yang dibutuhkan, lalu diintegrasikan dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan permasalahan tersebut.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan permasalahan terkait pemalsuan merek dan produk pakaian di Yogyakarta, kemudian menganalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan ketentuan-ketentuan pada Hak Kekayaan Intelektual.

4. Bahan dan Data

²⁶ Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-ruzz media, 2016), hlm. 25

Karena penelitian ini bersifat yuridis-empiris dan penelitian menekankan pada aspek sosiologis sehingga data hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Data hukum primer diperoleh dari hasil wawancara bersama pemilik brand Starcross, desainer produk pakaian Starcross, konsumen Starcross, dan penjual produk pakaian palsu Starcross.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah teori hukum Lawrence Meir Friedman, Konsep *al-mal* / barang dalam prespektif hukum Islam, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016, dan teori-teori hukum pendukung lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah melihat dan mengamati dalam rangka memahami dan mencari jawaban terhadap gejala sosial (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan) dalam beberapa waktu tanpa mempengaruhi kejadian tersebut guna menemukan dan menganalisis data secara obyektif.²⁷ Observasi akan dilakukan di online shop yang menjual produk palsu, dan mengunjungi di beberapa pasar pakaian di wilayah

²⁷ Imam Prayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 167.

Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung produk-produk palsu yang dijual dan mengetahui secara detail kualitas dari produk tersebut untuk dibandingkan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data secara akurat yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan metode tanya jawab yang sudah dipersiapkan dalam daftar pertanyaan. Metode wawancara yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat menggunakan media telepon, dan e-mail.²⁸ Pada penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada pemilik sekaligus direktur *Brand* Starcross, desainer Starcross, konsumen Starcross, dan pedagang produk palsu Starcross.

6. Analisis Data

Analisis yang dilakukan menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.²⁹ Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teori hukum untuk mendapatkan hasil yang bersifat menonjolkan kualitas dan mutu.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm.194

²⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif diakses 14 Maret 2020

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan menggunakan sistematika piramida terbalik yang membahas kajian dari umum ke khusus, untuk memudahkan dalam pembahasan terkait permasalahan maka sistematikanya akan dituangkan menjadi lima bab :

Bab Pertama, bab pendahuluan terdiri dari latar belakang yang berisi pembahasan singkat tentang penelitian skripsi ini, kemudian dirumuskan permasalahanya sehingga muncul kerangka masalah, dalam bab ini juga terdapat tujuan dan kegunaan penelitian, dan dilanjutkan dengan tinjauan pustaka yaitu karya ilmiah yang dianggap memiliki korelasi dengan tema penulisan skripsi ini, tinjauan pustaka dilakukan untuk perbandingan serta mencari persamaan dan perbedaan antara karya ilmiah lain dengan penelitian ini. Selanjutnya pembahasan kerangka teori, yaitu teori yang dijadikan landasan dalam penyusunan penelitian ini, dan akhir pada bab ini adalah metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab Kedua, tinjauan pustaka tentang landasan hukum mengenai pemalsuan merek, pengertian merek, Undang-Undang yang mengatur adanya merek, sistematika pendaftaran merek, korelasi dengan Hak Kekayaan dan Intelektual, penyelesaian sengketa pemalsuan merek baik secara litigasi maupun non litigasi, serta konsep *al-mal* / benda menurut prespektif hukum Islam.

Bab Ketiga, berisi gambaran umum tentang brand Starcross, kasus yang terjadi tentang kasus pemalsuan, dampak terhadap perusahaan, dan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pemalsuan.

Bab Keempat, berisi analisa dan jawaban dari rumusan masalah, menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindakan pemalsuan merek yang sesuai dengan peraturan dan kaidah hukum yang berlaku khususnya pada pemegang hak cipta Starcross yang sekaligus produsen, faktor terjadinya pemalsuan merek serta korelasinya dengan sistem hukum, dan pemalsuan merek dari prespektif hukum Islam.

Bab Kelima, berisi penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan adalah jawaban atas rumusan masalah yang terdapat dalam pendahuluan, dan saran adalah tanggapan atas hasil penelitian seperti masukan, saran, serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran di akhirr



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemalsuan Merek dan Produk Pakaian di Yogyakarta maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap korban tindak pemalsuan merek dan produk pakaian di Yogyakarta secara konseptual sudah terarah dan UUMIG No.20/2016 sebagai landasan peraturan tentang merek dan indikasi geografis di Indonesia dapat menyelesaikan maupun mencegah permasalahan mengenai merek dan indikasi geografis di Indonesia, namun secara praktek belum terlaksana secara maksimal karena disebabkan beberapa faktor khususnya dalam pelaksanaan hak merek yang belum bisa bersinergi dengan UUMIG No.20/2016 seperti kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang subtansi undang-unadang serta menghargai sebuah karya berupa merek atau hak immateril lainya.
2. Terdapat beberapa faktor pemalsuan merek dan produk pakaian di Yogyakarta yaitu faktor ekonomi yang memaksa masyarakat untuk mencari jalan pintas untuk dapat bertahan hidup secara instan, faktor oknum pemalsuan yang menginginkan keuntungan material

yang besar dengan usaha yang kecil yaitu dengan melakukan tindakan pemalsuan merek yang sudah terkenal dan memiliki nilai jual tinggi.

3. Dalam hukum Islam tindakan pemalsuan merek disamakan dengan tindakan pencurian karena menggunakan sesuatu barang milik orang lain tanpa meminta izin kepada sang pemilik hak dari barang tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik hak dan dapat dikenai sanksi pidana menurut undang-undang yang berlaku, karena Islam mengajarkan untuk selalu menempuh jalan yang baik dan halal dalam mendapatkan sesuatu termasuk harta. Merek dalam hukum Islam merupakan hak milik harta benda yang tidak berwujud dan sangat dihargai karena sebuah karya intelektual bersumber akal pikiran manusia yang bernilai ekonomi (*al-qimah al-iqtishadiyyah*), sehingga perlu dijaga keberadaanya untuk mencegah tindakan pelanggaran seperti pemalsuan, pembajakan, dan pengambilan manfaat tanpa seizin pemilik dari hak tersebut.

B. Saran

1. Diperlukan peran pelaksana hukum bersama pihak ketenagakerjaan untuk bersinergi melakukan pelatihan tentang edukasi Hak Kekayaan Intelektual dan pemberian suntikan dana kepada masyarakat untuk dapat menciptakan merek sendiri tanpa harus meniru atau bahkan memalsukan merek yang sudah ada, serta perlu dipersingkat proses dalam pendaftaran sebuah merek serta menurunkan biaya pendaftaran merek akan menarik minat masyarakat untuk menciptakan merek yang benar dan terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
2. Masyarakat perlu menghargai sebuah karya berupa merek dan tunduk pada peraturan yang ada termasuk UUMIG No.20/2016, dengan harapan masyarakat yang akan melakukan tindakan pemalsuan dapat mengurungkan niatnya karena tindakan tersebut merupakan tindakan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi tegas. Dapat dilakukan dengan kegiatan seminar tentang kreatifitas dan kekayaan intelektual.
3. Untuk mengurangi tingkat pemalsuan merek, pelaku pemalsuan yang pertama perlu untuk diedukasi agar tidak melakukan produksi dengan mencuri merek yang sudah ada. Konsumen yang membeli produk palsu tidak perlu mendapat cibiran atas tindakannya, karena kemampuan masyarakat berbeda-beda dan tidak bisa disamakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung.

B. Fiqh/Usul Fiqh

Al-Darani, Fathi, *Haq al-Ibtikar fi al-fiqh al-Muqarin*, (Bairut: Matba'ah Muassasah al-Risalah, ttp)

al-Syatibi. *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. jus ii.

Salabi, Musthafa, Muhammad. 1960. *al-Madkhal Fi a;-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami Wa Qawa'id al-Milkiyah wa al-'Uqud Fikh*. Mesir: Maktab al-Maliyyah.

C. Lain-lain

Ansori, Lutfi. 2017. *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, (Jurnal Yuridis Vol 4 No.2, Desember 2017). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Bably, Mahmu, Muhammad. 1989. *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.

Chazaqi, Adami. 2003. *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual*. Malang: Banyumedia.

Djubaedilah. Djuhana, Muhammad. 2003. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ediningtyas, Hayu, Sekar. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Di Pasar Johar Semarang)*. Skripsi Fakultas Hukum Univeritas Negeri Semarang.

Arief, Salam, Abd. 2003. *Konsep Al-Mal Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Terhadap Ijtihad Fuqaha)*. Jurnal *Al-Mawarid* Edisi IX Tahun 2003, Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ghony, Djunaidi. Almanshur, Fauzan. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruzz media.

Ginting, Ras, Elyta. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: Citra Adya Bakti.

Friedman, Meir, Lawrence. 2018. *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*. Alih Bahasa Wisnu Basuki. Bandung: Nusa Media.

Friedman, Meir, Lawrence. 2001. *Hukum Amerika : Sebuah Pengantar*, Alih Bahasa Wisnu Basuki. Jakarta: Tatanusa.

Hadjon, M. Philipus. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

Harahap, Yahya. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Hidayah, Nur. 2011. *Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar* (Jurnal Pengembangan Humanniora, Vol. 11 No.3 Desember 2011).

Jened, Rahmi. 2013. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*. Jakarta: Rajawali Press.

Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Jakarta: PrenadaMedia.

Jened, Rahmi. 1998. *Implikasi Persetujuan TRIP's Terhadap Perlindungan Merek di Indonesia*. Jakarta: Yuridika.

Luthi, Hashfi, A. 2019. *Eksekusi Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggunan Sebagai Alternatif Penyelesaian*. (Jurnal Az Zarqa' Hukum Bisnis Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Manasikana, Arina. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek PT Aseli Dagadu Djokdja*. Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2015.

Saidin, OK. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.

Sinurat, Alimuddin. 2014. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, Jurnal Hukum, Vol.2.No.2 Universitas Sumatera Utara.

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sulistiyono, Adi. 2008. *Eksistensi & Penyelesaian Sengketa HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Surakarta: UNS Press.

Supramono, Gatot. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suryodiningrat, R.M. 1981. *Aneka Milik Perindustrian, Edisi Pertama.*, Bandung: Tarsito.

Tobroni. Prayogo, Imam. 2001. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pasal (1) Ayat (1).

Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pasal (100) Ayat (1).

Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. Bandung:

PT. Alumni.

Utomo, Suryo, Tomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*.

Yogyakarta: Grha Ilmu.

Zuhad, Editor: Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary. 1995. *Pandangan Hukum Islam tentang Pembajakan dan Akibat Hukumnya, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/distro> diakses 8 Maret 2020

[https://id.wikipedia.org/wiki/Distro_\(pakaian\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Distro_(pakaian)) diakses 7 Maret 2020

<http://khoiruumah96.blogspot.com/2016/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html> diakses 28 April 2020

https://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual diakses 29 Mei 2020

https://pdkiindonesia.dgip.go.id/index.php/merek/dzZlc1ZLMzFoelczUVFZazNMUWhCdz09?q=starcross&type=1&sort_by=q18&sort_type=asc diakses 29 September 2020

<https://www.instagram.com/starcrossclothing/> diakses 12 Juli 2020

<https://www.gurupendidikan.co.id/negara-hukum/#ftoc-heading-5> diakses 28 April 2020

<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/37.-Perlindungan-Hak-Kekayaan-Intelektual.pdf> diakses 3 Februari 2021